

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang berencana menjalankan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional. Untuk mewujudkan cita-cita negara maka penting bagi negara untuk menjaga kestabilan pemasukan dan pengeluaran negara. Salah satu sumber pemasukan negara paling besar berasal dari pajak. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan nasional, terutama di bidang ekonomi. Pajak memang mengurangi penghasilan atau kekayaan kita secara pribadi. Namun, uang ini sejatinya menjadi pendapatan kolektif bagi masyarakat, yang kemudian dialokasikan kembali untuk kepentingan bersama. Pada akhirnya, baik melalui pengeluaran rutin maupun pembangunan, dana pajak ini kembali lagi kepada seluruh masyarakat. Manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan, baik mereka yang membayar pajak secara langsung maupun yang tidak. Dengan kata lain, pajak yang kita bayarkan menjadi investasi bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat. (Erly, 2016)

Pemerintahan Negara Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota. Dalam meningkatkan penyelenggaraan dan pelaksanaan masyarakat, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi 4 jenis diantaranya pendapatan pajak daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah memerlukan biaya untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan memungut biaya kepada masyarakat berupa pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumbangan wajib bagi daerah karena individu atau organisasi diwajibkan oleh undang-undang tidak menerima kompensasi secara langsung dan tidak dipakai untuk tujuan daerah untuk kekayaan terbesar rakyat. Sebagaimana dimuat dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah yaitu provinsi yang

terbagi atas daerah kabupaten atau kotamempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (Waluyo, 2011) Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi/daerah dengan sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 dan 13, merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cirebon tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon tercatat sebanyak 755.406 unit. Pada tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 760.317 unit. Dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Pemerintah daerah memanfaatkan peluang ini untuk menggenjot penerimaan pajak kendaraan bermotor demi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Buktinya, menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2024, pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang pendapatan terbesar di Jawa Barat, mencapai Rp.9,6 M

Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga meningkatkan jumlah tunggakan pajak. Pada tahun 2023, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon tercatat sebesar Rp.11,6M sedangkan pada tahun 2024 sebesar 12,2M. Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tinggi tentu merugikan pendapatan daerah dan bisa menghambat pembangunan karena keterbatasan dana. Sebaliknya, jika wajib pajak taat dan patuh membayar kewajiban mereka, target pembangunan pemerintah bisa tercapai, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat. Kepatuhan wajib pajak sangat krusial bagi penerimaan negara. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi pula pendapatan negara, dan begitu pun sebaliknya. Beberapa faktor kunci yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor meliputi persepsi program pemutihan pajak, persepsi layanan Samsat keliling, dan pemahaman sanksi pajak.

Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa kebijakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.324-Bapenda/2022. Kebijakan ini mencakup pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19. Program tersebut memberikan berbagai keringanan, seperti penghapusan denda, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, penghapusan tunggakan pajak kendaraan untuk tahun kelima, serta diskon untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB I. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Program pemutihan pajak dapat menjadi stimulus ekonomi, terutama bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan membayar pajak akibat denda yang terus bertambah. Dengan adanya penghapusan sanksi, mereka lebih terdorong untuk melunasi pajak yang tertunggak.

Namun, di sisi lain, pemutihan pajak yang terlalu sering diterapkan dapat menciptakan moral hazard, di mana wajib pajak dengan sengaja menunda pembayaran pajak karena berharap adanya program pemutihan di masa mendatang. Hal ini justru dapat menyebabkan peningkatan jumlah tunggakan pajak dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka terdorong untuk membayar pajak saat kebijakan ini berlaku. Namun, jika pemutihan pajak dilakukan secara berulang, justru dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, karena mereka cenderung menunda pembayaran pajak dengan harapan akan ada pemutihan berikutnya. Dengan kata lain, meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat, jumlah tunggakan pajak masih mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Rianty (2020), kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipengaruhi oleh kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persepsi terhadap layanan SAMSAT keliling dan pemahaman mengenai sanksi pajak. Layanan SAMSAT keliling merupakan inovasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mereka.

Selain itu, pemahaman terhadap sanksi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diberlakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Pengenaan sanksi administrasi bertujuan untuk menegakkan aturan perpajakan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan memahami konsekuensi dari pelanggaran perpajakan, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan memastikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran bahwa pelanggaran dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar akan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, meskipun penerimaan pajak meningkat, jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor juga terus bertambah. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Oleh karena itu, persepsi terhadap layanan SAMSAT keliling dan pemahaman mengenai sanksi pajak dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keberadaan layanan SAMSAT keliling memungkinkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses kantor pajak, sedangkan pemahaman terhadap sanksi pajak dapat mencegah pelanggaran perpajakan dengan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan mengkaji “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Program Pemutihan Pajak, Layanan SAMSAT Keliling, dan Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cirebon.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah persepsi program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon?

2. Apakah persepsi layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon?
3. Apakah pemahaman sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh persepsi program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh persepsi layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan disajikannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang membahas topik serupa mengenai pengaruh persepsi program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris bagi pemerintah daerah mengenai tingkat efektivitas program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta dampak dari sanksi pajak bagi yang tidak memenuhi kewajibannya